

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang beragam suku, agama, dan ras. Negara ini berdasarkan hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan kekuasaan yang sewenang-wenang. Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa :

“Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.”¹

Perbuatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara serta masyarakat harus dilandasi oleh hukum. Hukum mengatur apapun yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta mengandung perintah maupun larangan. Jika melanggar perintah tersebut akan mendapatkan sanksi. Sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua masyarakat bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.

¹ Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 1978, hlm.27.

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang mengalami kemajuan berbagai aspek kehidupan seperti dalam hal budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, teknologi. Kemajuan perkembangan zaman ini dampaknya dirasakan seluruh masyarakat tak terkecuali anak. Apalagi perkembangan teknologi yang dirasakan masyarakat dapat mengakibatkan dampak positif maupun negatif.

Anak yang memasuki masa remaja maka kondisi emosional mereka belum stabil dan masih mencari jati diri mereka. Dalam masa tersebut mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya. Maka dari itu kejahatan sampai saat ini menjadi persoalan di lingkungan masyarakat khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pengaruh dari lingkungan yang negatif dapat ditiru oleh anak karena mereka belum matang dalam berpikir. Maka tidak heran jika remaja banyak melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan anak harus dapat dibedakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena sifat dan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

“Menurut E. Utrecht definisi hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tidak

kenal kompromi, walaupun seumpama si korban tindak pidana sudah memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku dan atau sudah menerima nasib agar pelakunya dimaafkan atau tidak dituntut namun hukum pidana itu berikap tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak.”²

Dapat disimpulkan uraian di atas, bahwa seorang pelaku yang melakukan tindak pidana dan si korban telah memaafkan tetap saja hukum pidana harus ditegakkan dan pelaku harus melanjutkan proses hukum yang didapatkan. Karena hukum pidana itu bersifat tegas agar pelaku tidak mengulangi kejahatan kembali.

Perlindungan bagi anak mengalami masalah hukum merupakan bagian utama yang harus diperhatikan guna peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kabupaten Kendal adalah wilayah yang berbatasan dengan Kota Semarang dan di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Sebagai

² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, 1968, hlm.69.

daerah yang dekat dengan Ibu Kota Jawa Tengah yaitu Semarang, maka Kendal ini arus globalisasi sangat luar biasa berkembang sangat pesat apalagi kemajuan ilmu pengetahuan informasi dan komunikasi. Tidak heran anak-anak melakukan perbuatan yang menyimpang untuk memenuhi gaya hidup akibat pergaulan yang tidak tepat ataupun mereka menyalahgunakan kecanggihan teknologi informasi. Anak-anak yang terlena kemajuan ini dapat melakukan tindak pidana untuk memenuhi keinginan dan anak ini dalam masyarakat sering disebut anak nakal. Kabupaten Kendal banyak masyarakatnya bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita menjadikan kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya sehingga anak bisa melakukan perbuatan menyimpang ataupun melakukan kejahatan.

“Contoh kasus anak melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada tanggal 22 April 2018 yang dilakukan Ahmad Zainal Khakim 17 tahun melakukan pencurian rokok dan korek api di toko indomaret yang beralamat di Kelurahan Pegulon Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Anak masuk kedalam toko indomaret dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok melalui samping kiri toko indomaret dengan membawa senter, karung ,dan parang. Anak merusak asbes dengan cara mengangkat hingga rusak. Ahmad kemudian merusak CCTV, lalu mengambil rokok dan korek api yang berada dekat kasir. Akibat perbuatan Ahmad Zainal Khakim, toko indomaret mengalami kerugian sebesar, Rp 7.658.600,- (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Latar belakang perbuatan

anak tersebut karena keimanan yang rendah, pendidikan yang rendah, serta kelengahan pengawasan orang tua.”³

“Contoh lain kelompok pencurian dengan kekerasan biasanya disebut begal dilakukan oleh anak yang berinisial ALF (15) warga Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kota Kendal, MFA (15) warga Desa Jambiarum Kecamatan Patebon, dan AZ (13) warga Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kota Kendal. Meskipun usia masih belia mereka melakukan aksinya secara sadis. Pelaku tega menyabet punggung korban menggunakan pedang samurai hingga tersungkur dan mereka tega tak segan-segan memukuli korban yang tak berdaya. Dalam kasus ini Polres Kendal mengamankan 1 unit sepeda motor sebagai alat tindak dan hasil kejahatan, senjata pelaku, baju korban yang terkena sabetan ,serta uang hasil rampasan.”⁴

Anak yang mengalami masalah hukum juga memerlukan perlindungan dalam berbagai proses pemeriksaan. Terutama dalam proses awal yaitu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Polisi memiliki wewenang dalam mengharmonisasikan saat menjalankan tugas termasuk mengenai anak terkena masalah hukum. Jadi polisi dalam menangani anak yang mengalami kasus tindak pidana harus memperhatikan keadaan anak tersebut tidak sama dengan orang dewasa. Karena anak

³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kdl

⁴ Reporter Murianews” Ada yang Pakai Samurai saat Beraksi Begal Sadis di Kendal Ditembak Polisi, diakses dari <https://www.murianews.com/2019/01/15/155237/ada-yang-pakai-samurai-saat-beraksi-begal-sadis-di-kendal-ditembak-polisi.html>, diunduh pada Selasa, 12 November 2019 pukul 23.00 WIB.

merupakan masa depan bangsa masih perlu adanya perlindungan dan kondisi mental anak yang masih labil.

Perlindungan terhadap anak harus diupayakan agar anak mendapatkan hak-hak jaminan perlindungan hukum yang kuat. Maka dari itu dalam proses penyidikan anak mengalami masalah hukum tidak cukup dengan mencari barang bukti dan sebab melakukan kejahatan tetapi harus mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”.
(STUDI DI POLRES KENDAL).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di dalam latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan permasalahannya :

1. Mengapa anak pelaku tindak pidana pencurian perlunya mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan di Polres Kendal ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan di Polres Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami anak pelaku tindak pidana pencurian perlunya mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan di Polres Kendal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan di Polres Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan hasil penelitian berkaitan hukum pidana ini berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tidak pidana dalam proses penyidikan.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya Polres Kendal dalam penegakan hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam proses penyidikan.

E. Terminologi

a. Perlindungan

“Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti perlindungan adalah 1) tempat berlindung; 2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi”.⁵

“Sedangkan arti perlindungan hukum menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁶

b. Hukum

“Hukum adalah 1) peraturan yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat dengan sanksi bagi yang melanggar; 2) undang-undang”.⁷

“ Hukum dalam arti penguasa (undang-undang, keputusan, hakim, dan lain-lain) adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, undang-undang keputusan presiden,

⁵“Kamus Besar Bahasa Indonesia” , diakses dari <https://kbbi.web.id/>, diunduh pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 21.10 WIB

⁶ Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diunduh pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 21.32 WIB

⁷ Nur Azman dkk, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2013, hlm.151.

peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan peraturan-peraturan daerah”.⁸

c. Anak

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Pelaku

“Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.”⁹

e. Tindak Pidana

“Menurut Sudarto tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan”(*crime* atau

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.25.

⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm.37.

Verbrechen atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis”¹⁰

f. Pencurian

Menurut Poerwadarminta, dalam kamus umum bahasa Indonesia, mengatakan sebagai berikut:¹¹

“Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.

g. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti, sebab penelitian merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm.66.

¹¹Rinda Dewi Septiana, *Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm15

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah “pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial”.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹³ Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Kendal.

3. Sumber Data dan bahan hukum

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

¹² Satrio, “Penulisan Skripsi Dengan Metode Penelitian Yuridis Sosiologis”, diakses pada <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode.html>, diunduh pada Jum’at, 11 Oktober 2019 pukul 21.58 WIB.

¹³ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.20.

a) Data primer ini dilakukan dengan cara wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman penelitian yang akan diajukan anggota Kepolisian yang menangani masalah berkaitan dengan anak. Pertanyaan dimukinkan adanya variasi-variasi disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang. Data sekunder sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan perundangan-undangan yang bersifat mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang berupa buku literatur, artikel, situs internet, dan makalah juga hasil – hasil penelitian pihak lain.

3) Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),eksiplopedia”.¹⁴

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data diperoleh menggunakan buku-buku ataupun tulisan para ahli yang berkaitan ilmu hukum serta dokumen dan bukti yang telah diarsipkan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

¹⁴Amiruddin Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2004,hlm.32.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara wawancara mengajukan pertanyaan kepada Kepolisian menangani masalah berkaitan dengan anak.

6. Metode Analisis Data

Menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab I: Mengenai bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Mengenai tinjauan pustaka tentang tinjauan umum anak, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum perlindungan hukum bagi anak, dan perlindungan hukum bagi anak melakukan tindak pidana pencurian dalam prespektif Islam.

Bab III : Membahas tentang perlunya anak pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan di Polres

¹⁵ Agusty Hadi Widarto, *Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polwiltabes Semarang)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2006, hlm.9.

Kendal dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Kendal.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.